

DPMPTSP Tindak Tegas Pelanggar Perizinan



Sumber: <http://dpmpstsp.ketapangkab.go.id/>

Buntok - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Barito Selatan (Barsel) serius dalam potensi daerah tahun ini. Hal itu dituangkan dalam komitmen untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar perizinan.

Kepala DPMPTSP Syahrani kepada Kalteng Pos, Jumat (5/4), mengatakan, tindakan itu, dimulai dari teguran lisan, dilanjutkan surat tertulis yang dialamatkan kepada konsumen. Ketika Pendekatan itu masih belum efektif, kata dia, maka langkah penegasan termasuk pencabutan izin akan diambil, sehingga ada efek jera yang timbul dari upaya tersebut.

“Perizinan merupakan sektor yang menjajikan untuk di optimalkan. Tidak dipungkiri pemasukan dari bidang ini cukup besar bagi penerimaan asli daerah (PAD),” kata nya.

Ia menerangkan, pihaknya telah proaktif mengenalkan kepada masyarakat, khususnya kalangan pengusaha mengenai perizinan dengan tujuan menumbuhkan legalitas terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha dan penjualan, maupun iklan yang disampaikan melalui baleho, hingga pamflet.

Syahrani menilai, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik terkait legalitas usaha dan hingga perizinan penjualan. Untuk itu, pihaknya menjalin kerja sama lintas teknik, Melibatkan Satpoll PP Guna memberikan himbauan lisan, hingga penindakan lapangan.

Perlu diketahui, kata dia, pendekatan terus dikedepankan. Apabila pelaku usaha masiih tetap bertindak diluar ketentuan, tentu akan diambil langkah tegas.

Ia berharap, agar kalangan pengusaha maupun warga yang mendirikan bangunan mampu memenuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh daerah, sehingga nantinya kualitas perizinan didaerah lebih baik, dimana hasilnya mampu digunakan untuk memacu pembangunan di kabupaten berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus.(ner//ila).

Sumber:

Kalteng Pos Senin, 8 April 2019.

http://kaltengpos.co/READ/detail_berita/berita/-20975-serius_gali_potensi_pad,_dpmpstsp_tindak_tegas_pelanggar_perijinan_.html

<http://www.belonomi.com/2016/10/pengertian-dan-jenis-jenis-retribusi.html>

Catatan:

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas suatu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan (organisasi) yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Beberapa jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan pungutan retribusi atas pelayanan izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada pemilik bangunan baik orang pribadi maupun Badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merobohkan, atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3. Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum
Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum merupakan retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Adapun tata cara dalam pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu ialah sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati di daerah masing-masing.

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau ada kekurangan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Terutang Retribusi Daerah (STRD).

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.